

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penetapan ganti rugi oleh panitia pengadaan tanah untuk pelebaran jalan raya Nagari Salido-Sago dilaksanakan melalui enam tahapan sistematis yang saling berkaitan, meliputi: pembentukan Tim Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 100-775-2013, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, pengukuran dan penentuan batas-batas tanah, pendataan para pemilik tanah dengan status kepemilikan berbeda, musyawarah penetapan bentuk dan besaran ganti rugi, serta pembayaran ganti rugi melalui transfer bank dan pelepasan hak. Meskipun proses telah dilaksanakan sesuai prosedur, ditemukan permasalahan administratif berupa ketidaksesuaian data sertifikat dengan kondisi faktual tanah pasca pelepasan hak yang menimbulkan ketidakpastian hukum perdata bagi pemilik tanah.
2. Sebab pihak pemilik tanah mengajukan tuntutan ganti rugi dalam pembangunan jalan raya di Nagari Sago-Salido yaitu pemilik tanah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Painan dilatarbelakangi oleh lima alasan utama: tidak adanya sosialisasi dan pemberitahuan sebelum pelaksanaan proyek yang melanggar prinsip itikad baik; tidak adanya pembayaran ganti rugi atas tanah yang telah digunakan sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum; pelanggaran prosedur hukum pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 19 Tahun

2021; ketidakpastian hukum terhadap status tanah yang menimbulkan ketimpangan antara situasi yuridis dan faktual; serta cara pelaksanaan pembersihan lahan secara tiba-tiba dengan pengawalan polisi tanpa kesepakatan yang mengindikasikan tidak adanya penghormatan terhadap hak keperdataan pemilik tanah. Gugatan kemudian dicabut sebelum proses persidangan selesai, yang mengindikasikan tercapainya kesepakatan damai melalui penyelesaian di luar pengadilan (mediasi).

3. Terdapat tiga kendala yang dihadapi Pemerintah dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Nagari Salido-Sago yang berdampak pada hubungan hukum perdata: keterbatasan anggaran dari APBD; kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat pembangunan dan mekanisme pengadaan tanah yang menghambat tercapainya kesepakatan (*consensus*) sebagai syarat sah perjanjian pemindahan hak dan meningkatkan potensi sengketa perdata; serta rendahnya kepatuhan hukum pemilik lahan terkait fungsi sosial hak atas tanah yang menciptakan resistensi dan ketidakseimbangan antara hak individual dengan kepentingan umum, sehingga menghambat pelepasan hak dan memicu penggunaan mekanisme konsinyasi.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan penyediaan anggaran yang memadai dalam APBD sebelum proyek dimulai untuk menghindari wanprestasi dan ketidakpastian hukum, segera melakukan pemutakhiran administrasi pertanahan dengan menarik sertifikat lama dan menerbitkan sertifikat baru yang mencerminkan

kondisi setelah pelepasan hak untuk mencegah sengketa perdata di masa mendatang, serta membentuk sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan setiap tahapan pengadaan tanah berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat mencegah pelanggaran hak-hak keperdataan masyarakat.

2. Bagi Tim/Panitia Pengadaan Tanah

Panitia Pengadaan Tanah harus memastikan sosialisasi dan pemberitahuan dilakukan kepada seluruh pemilik tanah yang terdampak tanpa terkecuali dengan bahasa yang mudah dipahami untuk memenuhi prinsip itikad baik dan *informed consent*, mendokumentasikan setiap tahapan secara lengkap dan tertib sebagai alat bukti yang sah, menyelesaikan semua aspek administratif dan pembayaran ganti rugi secara tuntas sebelum pelaksanaan pembangunan fisik dimulai, memiliki mekanisme khusus dalam menangani pengadaan tanah ulayat yang melibatkan lembaga adat dan ninik mamak sejak awal proses, serta membentuk tim mediasi internal yang dapat menangani keberatan atau permasalahan yang muncul sehingga sengketa dapat diselesaikan secara cepat tanpa harus sampai ke pengadilan.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat pemilik tanah perlu meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses pengadaan tanah termasuk fungsi sosial hak atas tanah, berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan mulai dari sosialisasi hingga musyawarah penetapan ganti rugi untuk memastikan hak-hak mereka dihormati, menjaga kelengkapan dokumen pertanahan dan segera mengurus pensertifikatan bagi yang

belum memiliki sertifikat untuk memperkuat kepastian hukum dan posisi dalam negosiasi ganti rugi, mengedepankan penyelesaian melalui musyawarah dengan semangat kekeluargaan sesuai nilai-nilai adat Minangkabau dan menjadikan jalur pengadilan sebagai upaya terakhir, serta meminta bantuan pendampingan hukum jika merasa haknya tidak dihormati atau tidak memahami aspek hukum dari pengadaan tanah agar proses dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari.

